

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**NOMOR OT.03.34C.07.24.06**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur.
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dinilai cakap dan mampu sebagai Tim Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur.
- c. Bahwa dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 629 Tahun 2022);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG TIM PELAYANAN PUBLIK LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur dengan rincian :

1. Ketua : apt. Triana Maulidyah, S.Farm  
NIP :199508102022032001  
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
2. Wakil : Ilzam Shadik Maulidi, S.Si  
NIP : 199707252022031002  
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
3. Anggota : Frida Rade Koreh, S.Si, M.A.P.  
NIP : 198402082010012020  
Jabatan : Analis Obat dan Makanan

4. Anggota : Sri Wulandari T. May,A.Md.Kes

NIP : -

Jabatan : Staff Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Kedua : Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pelayanan dibebankan pada DIPA Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur.

Ketiga : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan hal-hal yang tidak sesuai, maka Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Sumba Timur

Tanggal : 16 Juli 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur



**LAMPIRAN**

**Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang**

Nomor : PI.05.4B.04.24.54

Tanggal : 16 April 2024

**Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Sumba Timur**

1. Pelayanan Izin Penerapan CPPOB, Sertifikasi CDOB, Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB
2. Pelayanan Informasi dan Pengaduan
3. Pelayanan Pengujian